

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : SKEP/199/VIII/2000

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK PELANGI CHARLIE
MILIK PT. PELANGI NIAGA MITRA INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Helideck Pelangi Charlie telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Helideck Pelangi Charlie, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3031);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108) ;
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;

F III / 9 / 17 (289)

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 1991;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK PELANGI CHARLIE MILIK PT. PELANGI NIAGA MITRA INTERNASIONAL.**

PERTAMA : Helideck Pelangi Charlie yang terletak di Laut Jawa dengan koordinat 04°58'16" Lintang Selatan dan 106°29'38" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis Penerbangan : VFR Operation pada siang hari.
3. Jenis Pelayanan Keselamatan Penerbangan : Unattended.
4. Jenis Helikopter : Bell-412 dan sejenisnya
5. Pengoperasian Helideck Pelangi Charlie sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab PT. Pelangi Niaga Mitra Internasional sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;

KEDUA : 1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan helideck termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh PT. Pelangi Niaga Mitra Internasional di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara .


2. PT. Pelangi Niaga Mitra Internasional wajib membantu kelancaran pemeriksaan helideck yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditunjuk.

- KETIGA** : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian helideck tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT** : PT. Pelangi Niaga Mitra Internasional sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, selama helideck serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 18 AGUSTUS 2000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y.
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. MENTERI PERHUBUNGAN ;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. BADAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING - PERTAMINA;
6. PT. PELANGI NIAGA MITRA INTERNASIONAL.
7. PT. TRI HASTA CONSULTAN.